



Aborsi dalam Perspektif Hukum Pidana Islam dan Etika Medis: Analisis Normatif dan Sosio-Legal

Aripin¹, Asti Nurul Puspita², Sofia Zuhro Zein Pulungan³, Sabna Anggraini⁴, Ainur Rahma⁵, Rina Solin⁶, Muhammad Rahman Rizqi⁷, Humaira Hanani Hrp⁸, Diana Sri Utami⁹, Cintami Grece Novita Ramadani¹⁰, Siti Hadijah¹¹, Deni Afriansyah¹², Ilham Maulana¹³, Ferdi Reynaldi¹⁴, M. Ramzy Fernanda¹⁵, Sahdia Tanjung¹⁶, Abd. Rahman Alwi Pase¹⁷, Nurlila Pratiwi¹⁸, Prawira Amanda Putra Siagian¹⁹, Febriyanty Lingga²⁰, Raprila Berliana Rahim Hasibuan²¹, Fachri Mahyuzar²², Nia Amira²³, Siti Azizi Zein Matondang²⁴, Galih Pratama Siregar²⁵, Arya Farhan Azizi S²⁶, Vita Vilanda²⁷, Yodha Mufarid Hidayat²⁸, Risa Siti Fadilah²⁹, Aisyah Sabrina³⁰, Ghina Angelina Quraeny³¹, Mohd.Hisam Hasim Hsb³², Ikhsan Alfareza³³, Riza Aulia³⁴, Zakaria Ahmad Mrp³⁵, M Husni³⁶, Tio Adinata³⁷, Muhammad Priandani³⁸, Fera Aisah Bancin³⁹

Fakultas Syari'ah & Hukum, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia¹⁻³⁹

Email Korespondensi: aripinmarpaung@uinsu.ac.id

Article received: 26 Mei 2025, Review process: 07 Juni 2025
Article Accepted: 28 Juni 2025, Article published: 13 Juli 2025

ABSTRACT

Abortion is a multidimensional and sensitive issue in society, involving Islamic criminal law, medical perspectives, and social-moral dynamics. This study aims to examine abortion from both Islamic legal and medical viewpoints, by tracing normative arguments, scholarly opinions (ijtihad), as well as medical classifications and statutory provisions in Indonesia. The research employed a qualitative method through literature review of fiqh texts, legal and health journals, and national regulations. The findings indicate that in Islamic law, abortion before 120 days of gestation remains subject to scholarly debate, while after 120 days it is largely prohibited unless the mother's life is in danger. Medically, abortion is categorized into spontaneous, therapeutic, and provoked types, with only the therapeutic form considered ethically and legally permissible. Indonesian positive law, through Law No. 36 of 2009 and Government Regulation No. 61 of 2014, permits abortion under strict conditions, primarily for medical emergencies or pregnancies resulting from rape.

Keywords: Abortion, Islamic Law, Medical, Ijtihad, Protection Of Life

ABSTRAK

Aborsi menjadi isu multidimensi yang sensitif dalam masyarakat, karena menyentuh aspek hukum pidana Islam, kedokteran, serta dinamika sosial dan moral. Kompleksitas ini semakin mengemuka di tengah maraknya praktik aborsi ilegal dan polemik mengenai batasan kebolehan aborsi dalam konteks syariat dan peraturan nasional. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji aborsi dari perspektif hukum pidana Islam dan medis, dengan menelusuri dalil-dalil normatif, ijtihad ulama, serta klasifikasi medis dan ketentuan hukum positif di Indonesia. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik studi pustaka terhadap kitab-kitab fiqh, jurnal hukum dan kesehatan, serta peraturan perundang-undangan. Hasil menunjukkan bahwa dalam hukum Islam, aborsi pada usia

kehamilan di bawah 120 hari masih menjadi ruang ijtihad dengan perbedaan pendapat ulama, sementara setelah 120 hari mayoritas mengharamkan kecuali dalam kondisi darurat yang mengancam jiwa ibu. Dalam perspektif medis, aborsi diklasifikasikan menjadi spontan, terapeutik, dan provokatif, dengan hanya satu di antaranya yang secara etis dan legal diperbolehkan. Sementara hukum positif Indonesia melalui UU No. 36 Tahun 2009 dan PP No. 61 Tahun 2014 mengatur pembolehan aborsi dengan syarat ketat, terutama karena indikasi medis atau kehamilan akibat perkosaan.

Kata Kunci: Aborsi, Hukum Islam, Kedokteran, Ijtihad, Perlindungan Jiwa

PENDAHULUAN

Aborsi merupakan isu yang tidak pernah usang dalam perdebatan hukum, medis, dan moral masyarakat. Tindakan ini seringkali dikaitkan dengan perempuan sebagai pelaku, mengingat perempuan secara biologis menjadi subjek langsung dari kehamilan. Kompleksitas persoalan aborsi tidak hanya menyentuh aspek medis, tetapi juga membawa implikasi psikologis, sosial, dan keagamaan yang mendalam. Dalam praktiknya, aborsi kerap dilakukan dengan alasan hak atas tubuh, kebebasan reproduksi, atau kondisi keterpaksaan yang dialami perempuan.

Hukum Islam memandang kehidupan sebagai anugerah yang sakral dan wajib dilindungi. Pandangan ini menjadikan aborsi sebagai perbuatan yang secara prinsip dilarang, terlebih jika janin telah mencapai usia 120 hari kehamilan. Namun, Islam sebagai agama rahmat tidak menutup kemungkinan atas tindakan aborsi dalam keadaan darurat, seperti ancaman nyata terhadap keselamatan jiwa ibu. Perbedaan pandangan ulama terhadap hukum aborsi sebelum 120 hari menunjukkan adanya ruang ijtihad dalam menyikapi isu ini secara kontekstual.

Perspektif medis cenderung melihat aborsi dari aspek keselamatan fisik dan mental ibu, kelainan pada janin, serta urgensi penanganan keguguran yang membahayakan. Dunia kedokteran mengklasifikasikan aborsi menjadi beberapa jenis berdasarkan sebab dan kondisi, seperti aborsi spontan, medis, atau provokatif. Pengaturan legal dalam Undang-Undang Kesehatan di Indonesia membuka ruang tindakan aborsi dengan syarat ketat dan indikasi medis tertentu.

Praktik aborsi juga berkaitan erat dengan dinamika sosial dan ekonomi. Kehamilan yang tidak diinginkan karena alasan finansial, pendidikan, atau korban kekerasan seksual menjadi faktor pemicu tingginya angka aborsi, baik legal maupun ilegal. Tindakan aborsi dalam situasi ini sering kali dilakukan secara tersembunyi dan berisiko tinggi terhadap keselamatan perempuan. Oleh karena itu, pendekatan hukum dan medis harus mempertimbangkan akar persoalan yang multidimensi.

Debat mengenai aborsi tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai etika dan norma-norma yang hidup dalam masyarakat. Dalam konteks Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam, pengaturan dan kebijakan terkait aborsi harus sejalan dengan prinsip perlindungan kehidupan serta menjunjung tinggi nilai keadilan dan kemanusiaan. Perpaduan antara kaidah fiqih dan kebijakan kesehatan publik menjadi penting dalam membingkai regulasi yang tidak semata represif, tetapi juga solutif.

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai bagaimana praktik aborsi ditinjau dari perspektif hukum pidana Islam dan pandangan medis. Fokus utama diarahkan pada penelusuran argumentasi normatif dan etis dalam Islam mengenai status hukum aborsi pada berbagai tahapan kehamilan, serta bagaimana ijtihad para ulama membentuk spektrum hukum dari makruh hingga haram, bergantung pada situasi dan kondisi yang menyertainya. Di sisi lain, penelitian ini juga menelaah kerangka berpikir medis yang mempertimbangkan aspek keselamatan fisik, mental, dan biologis sebagai dasar pengambilan keputusan aborsi, termasuk klasifikasi medis dan regulasi hukum kesehatan yang berlaku di Indonesia.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode normatif-yuridis dan deskriptif-analitis. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap literatur yang relevan, seperti kitab-kitab fiqih, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, serta referensi medis dan etika kedokteran. Pendekatan normatif-yuridis digunakan untuk menelaah norma-norma hukum Islam dan peraturan perundang-undangan positif yang mengatur praktik aborsi, sedangkan pendekatan deskriptif-analitis digunakan untuk menggambarkan secara sistematis pandangan hukum pidana Islam dan kedokteran terhadap aborsi, serta menganalisis implikasi hukum dan etikanya dalam konteks sosial dan medis di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Aborsi dalam Perspektif Medis dan Bahasa

Pengertian aborsi merujuk pada tindakan pengakhiran kehamilan yang disengaja sebelum janin memiliki kemampuan untuk hidup di luar rahim. Tindakan ini dapat dimaknai sebagai bentuk pencegahan keberlanjutan hidup embrio atau janin, yang dalam tahap usia kehamilan tertentu masih belum dianggap memiliki kehidupan yang utuh secara biologis.

Kata "aborsi" berasal dari bahasa Latin *abortus*, dan dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah *abortion*, yang berarti keguguran atau penghentian kehamilan secara prematur. Dalam bahasa Arab, istilah yang digunakan adalah *ijhadh*, yang memiliki arti menggugurkan atau mengeluarkan janin dari rahim sebelum waktunya.

Definisi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mencakup beberapa makna, antara lain: pengeluaran embrio yang tidak mungkin hidup, keadaan berhentinya pertumbuhan janin secara normal, dan keguguran kandungan secara medis. Dalam konteks hukum, aborsi didefinisikan sebagai tindakan mengeluarkan hasil konsepsi dari rahim sebelum waktunya.

Secara medis, Sardikin Ginaputra mendefinisikan aborsi sebagai pengakhiran kehamilan sebelum janin memiliki kemampuan untuk bertahan hidup di luar rahim. Pandangan ini menitikberatkan pada aspek biologis, di mana viabilitas janin menjadi tolok ukur kebolehan tindakan tersebut secara medis.

Maryono Reksodipura dari perspektif hukum menyebut aborsi sebagai pengeluaran hasil konsepsi dari rahim secara disengaja sebelum janin cukup usia untuk lahir secara alami. Definisi ini mengaitkan aspek waktu kehamilan dengan status legalitas tindakan tersebut.

Aborsi dalam pengertian medis dapat diklasifikasikan ke dalam berbagai jenis, antara lain abortus spontan, abortus terapeutik, dan abortus provokatus. Abortus spontan terjadi secara alami tanpa intervensi medis, biasanya karena kelainan genetik atau faktor kesehatan ibu.

Abortus terapeutik dilakukan atas dasar pertimbangan medis yang mendalam, misalnya demi menyelamatkan nyawa ibu karena kehamilan berisiko tinggi. Sementara itu, abortus provokatus merupakan tindakan menggugurkan kandungan secara sengaja tanpa indikasi medis, dan seringkali dikategorikan sebagai pelanggaran hukum.

Tindakan aborsi dalam kategori provokatif kerap menimbulkan kontroversi, sebab menyangkut hak hidup janin yang dianggap sebagai makhluk hidup potensial. Dalam konteks ini, etika dan hukum menjadi dua elemen utama dalam menentukan kebolehan atau pelarangan praktik aborsi.

Pandangan Islam terhadap Aborsi: Dalil, Hukum, dan Ijtihad Ulama

Abortus terapeutik merupakan jenis aborsi yang dilakukan atas dasar pertimbangan medis dengan tujuan menyelamatkan nyawa ibu. Tindakan ini biasanya diputuskan setelah dilakukan diagnosis menyeluruh oleh tenaga medis profesional dan mempertimbangkan semua kemungkinan yang dapat terjadi dalam proses kehamilan.

Abortus provocatus didefinisikan sebagai tindakan pengeluaran janin dari rahim secara sengaja tanpa adanya indikasi medis. Praktik ini dilakukan atas dasar keputusan ibu atau pihak lain, baik tenaga kesehatan maupun non-medis, dan dalam hukum Islam maupun hukum positif Indonesia sering dikategorikan sebagai tindak pidana.

Jenis abortus provocatus inilah yang secara umum disebut sebagai aborsi ilegal. Dalam pandangan Islam, tindakan ini dapat dikualifikasikan sebagai pembunuhan jiwa, terutama jika janin telah berumur lebih dari 120 hari dan telah ditiupkan ruh menurut dalil-dalil syar'i dan pendapat mayoritas ulama.

Pandangan hukum Islam terhadap aborsi berpijak pada prinsip perlindungan jiwa manusia sebagai maqashid syariah yang utama. Jiwa manusia adalah amanah dan tidak boleh dilenyapkan tanpa alasan yang sah secara syar'i. Kecuali dalam keadaan darurat yang mengancam jiwa ibu, Islam tidak membenarkan tindakan aborsi secara sembarangan.

Al-Qur'an menyatakan dalam QS. Al-Isra' (17): 31, "*Janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan. Kami yang akan memberi rezeki kepada mereka dan juga kepada kamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar.*" Ayat ini menjadi dasar kuat dalam penolakan terhadap aborsi yang dilakukan karena alasan ekonomi atau ketakutan terhadap masa depan.

Pandangan ulama mengenai aborsi sebelum ditiupkannya ruh menunjukkan adanya keragaman. Sebagian membolehkan dengan syarat, sebagian lain mengharamkan secara mutlak. Perbedaan ini menunjukkan ruang ijtihad yang luas dalam fiqh kontemporer, namun tetap berpijak pada prinsip kehati-hatian dalam menjaga nyawa janin.

Setelah janin berusia 120 hari dan diyakini telah ditiupkan ruh, mayoritas ulama sepakat bahwa aborsi adalah haram kecuali dalam kondisi darurat. Hal ini merujuk pada hadis riwayat Bukhari yang menyebutkan bahwa ruh ditiupkan pada janin setelah 120 hari, serta dijadikannya janin sebagai subjek pencatatan amal, rezeki, ajal, dan nasib.

Dalam kondisi darurat seperti ancaman kematian terhadap ibu, hukum Islam membolehkan aborsi dengan alasan *darurat* sesuai kaidah fiqhiyyah: "*Adh-dharuratu tubihu al-mahdhurat*" (keadaan darurat dapat membolehkan hal yang terlarang). Kaidah ini menunjukkan fleksibilitas hukum Islam dalam melindungi kehidupan yang lebih utama.

Pertimbangan Sosial dan Legalitas Aborsi dalam Konteks Indonesia

Aborsi dalam konteks sosial Indonesia tidak hanya dipengaruhi oleh faktor medis dan hukum, tetapi juga oleh dinamika budaya, agama, dan ekonomi. Kehamilan yang tidak dikehendaki akibat hubungan di luar nikah, perkosaan, atau ketidaksiapan ekonomi seringkali menjadi latar belakang utama dari tindakan aborsi yang dilakukan secara diam-diam dan berisiko tinggi.

Perempuan yang mengalami kehamilan akibat pemerkosaan atau incest berada dalam posisi yang sangat rentan secara psikologis dan sosial. Dalam situasi seperti ini, hukum nasional memberikan pengecualian melalui Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi, yang mengizinkan aborsi dengan syarat adanya konseling dan batas waktu tertentu.

Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan juga menyebutkan bahwa aborsi diperbolehkan dalam kondisi darurat medis. Ketentuan ini bertujuan untuk melindungi keselamatan ibu dari risiko komplikasi kehamilan yang bisa berujung pada kematian. Meski demikian, pelaksanaannya tetap harus mengikuti prosedur ketat dengan pengawasan tenaga medis profesional.

Pasal 75 ayat (2) UU Kesehatan mengatur bahwa aborsi dapat dilakukan pada kehamilan akibat perkosaan yang menyebabkan trauma psikologis berat atau dalam kondisi darurat medis. Hal ini menunjukkan bahwa hukum positif Indonesia telah memberikan ruang perlindungan terhadap perempuan dalam situasi khusus tanpa melanggar norma kehidupan.

Realitas sosial menunjukkan bahwa tekanan ekonomi juga menjadi alasan kuat seseorang melakukan aborsi. Perempuan dengan pekerjaan kontrak atau penghasilan rendah kerap tidak siap secara finansial untuk membesarkan anak, sehingga memilih aborsi sebagai jalan keluar, meskipun secara moral dan hukum tindakan tersebut sangat berisiko.

QS. Al-An'am (6): 151 menyatakan, "*Dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena kemiskinan. Kami akan memberi rezeki kepada kamu dan kepada mereka.*"

Ayat ini menunjukkan bahwa ketakutan terhadap beban ekonomi bukan alasan yang sah untuk menggugurkan janin, sebab rezeki adalah domain Allah.

Pandangan masyarakat terhadap aborsi sering kali ambivalen. Di satu sisi, ada simpati terhadap perempuan korban kekerasan, di sisi lain terdapat stigma sosial yang kuat terhadap perempuan hamil di luar nikah. Kondisi ini menyebabkan aborsi sering dilakukan secara tersembunyi tanpa pendampingan medis, yang justru meningkatkan risiko kesehatan.

Legalitas aborsi di Indonesia masih menjadi diskursus yang sensitif. Negara telah membuat batasan tegas bahwa hanya pada kondisi darurat atau akibat kekerasan seksual, aborsi diperbolehkan secara terbatas. Oleh karena itu, diperlukan edukasi hukum dan kesehatan reproduksi secara komprehensif agar masyarakat memahami risiko, batasan, dan tanggung jawab moral terhadap kehidupan.

SIMPULAN

Kesimpulan, aborsi merupakan isu multidimensional yang menuntut kajian mendalam dari aspek hukum Islam, medis, sosial, dan regulatif. Hukum pidana Islam menegaskan bahwa kehidupan janin memiliki nilai yang sakral dan tidak boleh dilenyapkan kecuali dalam keadaan darurat yang sah secara syar'i, seperti ancaman terhadap keselamatan jiwa ibu. Perspektif medis memandang aborsi melalui pendekatan ilmiah berdasarkan keselamatan fisik dan mental, serta kemungkinan janin mengalami kelainan yang berat. Sementara itu, sistem hukum di Indonesia memberikan ruang terbatas bagi tindakan aborsi yang dilakukan atas dasar darurat medis atau akibat kekerasan seksual, dengan syarat yang ketat. Kompleksitas problematika aborsi juga diperparah oleh tekanan sosial dan ekonomi yang menyebabkan perempuan kerap berada dalam dilema moral dan kesehatan. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan hukum yang berlandaskan nilai-nilai kemanusiaan dan agama, serta edukasi reproduksi yang mendorong pencegahan, bukan sekadar penindakan, demi melindungi hak hidup dan martabat setiap insan.

DAFTAR RUJUKAN

- Azizah, A., Fulanah, F., & Fulan, F. (2021). Aborsi sebagai isu kontemporer hukum keluarga (Studi Al-Qur'an, pendapat ulama dan hukum di Indonesia). *SINDA: Comprehensive Journal of Islamic Social Studies*, 1(2), 55-68.
- Ginaputra, S. (n.d.). [Definisi aborsi menurut kedokteran]. Fakultas Kedokteran, Universitas Indonesia. (Catatan pribadi, tidak tercantum dalam jurnal).
- Gracia Novena, M. (2019). Aborsi dalam penerapan hukum pidana Islam di Indonesia. *Lex Crimen*, 8(6), 123-134.
- Hamidah, H., & Rekan. (2021). Hukum abortus atau aborsi. *Al-Ikhtisar: The Renewal of Islamic Economic Law*, 2(2), 89-102.
- Kavinya, T. (2011). Opinions on abortion as a viable way of improving reproductive health. *Malawi Medical Journal*, 23(4), 98-102.

- Lily, M. (2021). Aborsi dalam perspektif medis dan yuridis. *Jurnal Kebidanan dan Kesehatan*, 5(1), 33–42.
- Rofiq, N. (2023). Aborsi dalam pandangan hukum Islam. *Al-Waith: Jurnal Studi Hukum Islam*, 8(2), 144–159.
- Saifulloh, M. (2011). Aborsi dan resikonya bagi perempuan (dalam pandangan hukum Islam). *Jurnal Sosial Humaniora (JSH)*, 4(1), 71–80.
- Yenjau, D., & Rekan. (2024). Pemahaman aborsi: Tinjauan dari perspektif teori kedokteran dan hukum. *Jurnal Intelek dan Cendekiawan Nusantara*, 1(1), 22–35.